



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 01, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA DENPASAR

I Gede Krisna Agastya¹⁾, Kadek Apriliani²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: avrillhya@unmas.ac.id

Abstract

The issuance of Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning Public Order which regulates the homeless and beggars is an attempt by the Denpasar City government to create a safe and comfortable city for vacationing because Denpasar City is a world tourism destination and Denpasar City is a City of Culture. The problem examined in this thesis is how the implementation and the factors that influence the implementation of the Denpasar City Regulation Number 1 of 2015 in handling homeless and beggars in Denpasar City. The research method used is the empirical research method with the rule of law theory and the theory of effectiveness. The results of the research on the Implementation of Regional Regulation Number 1 of 2015 in Handling Homeless and Beggars in Denpasar City are not going well, there are still many homeless and begging activities in Denpasar City, so that it still disturbs public order. The government is still trying to deal with the social problems of homeless people and beggars by means of preventive efforts, repressive efforts, and rehabilitation efforts.

Keywords : : *Implementation of Regional Regulations, Handling, Homeless and Beggars*

Abstrak

Diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum yang mengatur gelandangan dan pengemis merupakan usaha pemerintah Kota Denpasar untuk menciptakan Kota yang aman dan nyaman untuk berlibur karena Kota Denpasar adalah tujuan pariwisata dunia dan Kota Denpasar merupakan Kota Budaya. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana Pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris dengan teori Negara Hukum dan Teori Efektifitas. Hasil dari penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Denpasar yaitu belum berjalan dengan baik, Masih banyaknya aktifitas menggelandangan dan mengemis di Kota Denpasar, sehingga masih mengganggu ketertiban umum. Pemerintah masih berupaya menangani masalah social gelandangan dan pengemis dengan cara usaha preventif, usaha refresif, usaha rehabilitasi.

Kata Kunci : Pelaksanaan Peraturan Daerah, Penanganan, Gelandangan Dan Pengemis

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*), penegasan akan hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridiskonstitusional oleh para founding fathers sebagai mana diatas sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang atau setuju Negara Hukum dengan berbagai alasan.¹

Bali merupakan salah satu pulau kecil yang berada dikawasan perairan Indonesia yang diduga sangat besar memberikan dampak bagi dunia kepariwisataan di Indonesia. Daya tarik pulau bali yang mampu membedakanya dengan kawasan lain yang berada di Indonesia antara lain adalah keindahan alam, budaya, serta beragam kuliner yang khas dipulau Bali.

Denpasar pada mulanya merupakan pusat Kerajaan Badung, akhirnya pula tetap menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan bahkan mulai tahun 1958 Denpasar dijadikan pula pusat pemerintahan bagi Provinsi Daerah Tingkat I Bali sehingga mengalami pertumbuhan yang sangat pat baik dalam artian fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Keadaan fisik Kota Denpasar dan sekitarnya telah sedemikian maju serta pula kehidupan masyarakatnya telah banyak menunjukkan ciri-ciri dan sifat perkotaan.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap pemasukan daerah, maka masalah kepariwisataan harus dikembangkan dan diperhatikan baik dari segi fasilitas, sumber daya manusia, tradisi budaya yang harus selalu dilestarikan serta keamanan dan ketertiban umum, untuk menciptakan tempat yang aman dan

¹ Daniel S. Lev, 1990, Hukum dan Politik Indonesia, Keseimbangan dan Perubahan, Cetakan I, Jakarta, LP3ES.

nyaman sebagai tempat berlibur. Kota Denpasar adalah tujuan pariwisata dunia, sehingga Kota Denpasar menjadi barometer pertumbuhan dan perkembangan Bali.² Dikarenakan arus urbanisasi dari desa ke kota, yang disebabkan di sektor tradisional hampir tidak ada lapangan pekerjaan dan daya dukung alam mulai terbatas. Yang mendorong mereka untuk mencari pekerjaan dikota karena tidak memiliki ketrampilan yang memadai maka untuk tetap bertahan hidup, mereka memilih jalan pintas sebagai gelandangan dan pengemis.³

Pemerintah Kota Denpasar telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum yang mengatur gelandangan dan pengemis yang tertara pada paragraf 2 Pasal 40 Tertib Menggelandang, Mengemis dan Mengamen. (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan gelandangan, meminta-minta, mengemis, mengamen, atau usaha lain yang sejenis. (2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain termasuk anak-

anak, penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan meminta-minta, mengemis, mengamen atau usaha lain yang sejenis. (3) Setiap orang dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada peminta-minta, pengemis, pengamen atau usaha lain yang sejenis. Gelandangan dan pengemis banyak melakukan kegiatan di sejumlah kawasan di Denpasar. Di Denpasar barat banyak di temukan gepeng dikawasan Jl. Teuku Umar, di depan toko-toko, di tempat keramaian dan disekitarnya. Di Denpasar timur banyak di temukan gepeng di sejumlah lampu merah, di perempatan Tohpati, di depan toko-toko dan sekitarnya. Di Denpasar selatan banyak di temukan gepeng di sejumlah lampu merah, Jl. Raya Sasetan, Bena dan sekitarnya. Di Denpasar utara banyak di temukan gepeng di sejumlah lampu merah, pertokoan dan tempat-tempat keramaim, di Jl. Gatoto Subroto dan sekitarnya. Yang diamankan umumnya warga luar Kota Denpasar. Bahkan ada yang berasal dari luar Bali. Selain faktor

² Soekanto Soerjoni, 1982, Sosiologis Suatu Pengantar, CV, Rajawali, Jakarta.

³ adjuddin Noer Effendi, 1984, Gelandangan Pandangan Ilmuan Sosial, LP3ES, Jakarta.

ekonomi, keluarga, pandemi Covid-19 juga sebagai alasan mereka melakukan kegiatan tersebut.⁴

Berdasarkan uraian diatas terkiat banyaknya di temukan gelandangan dan pengemis di Kpta Denpasar, maka ditarik permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris.⁵ Penelitian empiris merupakan penelitian yang menyangkut data.⁶ Penelitian empiris dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 dalam penanganan gelandangan dan pengemis di kota Denpasar. Jenis pendekatan dalam penelitian empiris adalah pendekatan

sosiologi yaitu merupakan suatu bidang ilmu yang digunakan untuk memahami dan diteliti tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan yang hidup di masyarakat.⁷

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data Primer, Data Sekunder, Data Tersier.⁸ Upaya untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan berbagai metode antara lain: Metode Observasi, Metode Wawancara (Interview)⁹, Metode Dokumentasi.¹⁰

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Denpasar Dalam penanganan Gelandangan Dan pengemis Di kota Denpasar

Penertiban terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) yang

⁴ Parsudi Suparlan, 1978, Gambaran tentang suatu masyarakat gelandangan yang sudah menetap, FSUI.

⁵ Bambang Soegono, 2002, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁶ Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafik, Jakarta.

⁷ Soekanto Soerjoni, 1982, Sosiologis Suatu Pengantar, CV, Rajawali, Jakarta.

⁸ Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

⁹ Chalid Narbuko dan Abu Achmad, 2003, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta.

¹⁰ Sutrisno Hadi, 1990, Metodologi Reseach II, Andi Offset, Yogyakarta.

dilakukan Satpol PP Kota Denpasar. Penertiban dilakukan berdasarkan SOP, monitoring ke lapangan setiap hari dan laporan masyarakat. Gelandangan dan pengemis mereka mengganggu aktivitas masyarakat, pengguna lalu lintas dan melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum. Mengingat mereka melanggar perda sehingga semua gelandangan dan pengemis yang terjaring razia diamankan di Kantor Satpol PP Kota Denpasar. Karena di samping membahayakan dirinya sendiri juga membahayakan orang lain, keberadaan gepeng juga sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan di Kota Denpasar.¹¹

Adapun yang menjadi dasar yuridis Polisi Pamong Prajakota Denpasar untuk menangani gelandangan dan pengemis yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum. Dalam peraturan daerah tersebut diatur usaha pemerintah untuk menangani masalah sosial

gelandangan dan pengemis yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan
2. Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan lembaga dengan maksud untuk menghilangkan pergelandangan dan pengemisan serta mencegah meluasnya di masyarakat. Usaha represif ini bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan. Usaha represif ini dilakukan dengan cara :¹²

a. Razia

¹¹ Wawancara dengan Bapak I Dewa Made Darma Putra. S.Fil Pada Tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 10.00 WITA.

¹² Wawancara dengan Bapak I Dewa Made Darma Putra. S.Fil Pada Tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 10.00 WITA.

b. Penampungan

sementara untuk diseleksi setelah gelandangan dan pengemis tersebut dirazia dan diseleksi, maka tindakan selanjutnya adalah :

- a. Dilepaskan dengan syarat
- b. Dimasukkan dalam panti social
- c. Dikembalikan kepada keluarganya
- d. Diserahkan ke pengadilan
- e. Diberikan pelayanan kesehatan

3. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usahausaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ketengah masyarakat, pengawasan serta bimbingan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai

dengan martabat manusia sebagai warga Negara RI. Usaha rehabilitatif ini bertujuan agar fungsi mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.¹³

**Tabel. 1 Hasil Penelitian
Gelandangan Dan Pengemis Di
Kota Denpasar**

¹³ Wawancara dengan Bapak I Dewa Made Darma Putra. S.Fil Pada Tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 10.00 WITA.

BULAN	2019	2020	2021	2022
JANUARI	7	7	33	31
FEBRUARI	4	8	10	18
MARET	8	13	24	20
APRIL	5	30	47	33
MEI	5	50	33	29
JUNI	24	46	47	9
JULI	3	30	25	8
AGUSTUS	8	10	12	
SEPTEMBER	14	12	42	
OKTOBER	11	5	55	
NOVEMBER	10	42	61	
DESEMBER	6	35	25	
TOTAL	105	288	414	148

Berdasarkan data jumlah gelandangan dan pengemis di atas penyebab banyaknya gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan orang-orang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis tersebut, yaitu; Merantau dengan modal nekat, Malas berusaha, Cacat fisik, Tidak adanya lapangan pekerjaan, Tradisi yang turun temurun, Mengemis daripada menganggur, Kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi yang akut, Ikut-ikut saja, dan disuruh orang tua. Setiap tahun jumlah gelandangan dan pengemis terus meningkat pada tahun

2019 jumlah gelandangan dan pengemis yang tercatat sebanyak 105 orang, pada tahun 2020 jumlah gelandangan dan pengemis semakin meningkat menjadi 288 orang akibat pandemi covid-19 banyak orang yang kehilangan pekerjaan ada yang di rumahkan banyak orang takut keluar rumah untuk beraktifitas dan di tahun 2021 angka gelandangan dan pengemis semakin meningkat menjadi 414 orang masih di tengah situasi pandemi banyak aturan yang menyebabkan akses orang mencari penghasilan menjadi terhambat adanya pppm, penyekatan masuk kedesa-desa atau kota, ditutupnya tempat-tempat keramaian, swab atau rapid tes untuk berpergian keluar kota. Pandemi covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar dan ditahun 2022 jumlah gelandangan dan pengemis yang tercatat baru sampai bulan Juli sebanyak 148 orang lumayan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dibukanya akses berpergian turunya tingkat penerapan pppm menjadi terbuknaya akses lapangan pekerjaan banyak

orang-orang yang sudah mulai beraktifitas normal meskipun masih dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.¹⁴

2. Proses Pelaksanaan

Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Denpasar.

Masalah sosial gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan. Masalah sosial gelandangan dan pengemis di Indonesia, terutama di Kota Denpasar kemudian mendorong Pemerintah Kota Denpasar untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.

Dalam mewujudkan terlaksananya Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan gelandangan dan pengemis tersebut seperti sebagai berikut:

1. Tim Khusus

Dalam melaksanakan penertiban gelandangan dan pengemis untuk melakukan razia Polosi Pamong Praja Kota Denpasar membentuk Tim Khusus. Tim Khusus ini dibentuk hanya ada pada Satpol PP saja dalam melakukan razia terhadap gelandangan dan pengemis.

2. Razia

Razia terhadap gelandangan dan pengemis menitik beratkan pada kondisi yang menyebabkan lingkungan dimana seseorang atau kelompok gelandangan dan pengemis menimbulkan suasana tidak aman secara fisik, psikis, maupun sosial.

Satpol PP Kota Denpasar berupaya menuntaskan masalah gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Denpasar dengan dilakukannya razia secara rutin dapat mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis sehingga tidak ada yang mengganggu lagi ketertiban dan kenyamanan masyarakat Kota Denpasar.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Bapak I Dewa Made Darma Putra. S.Fil Pada Tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 10.00 WITA.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak I Dewa Made Darma Putra. S.Fil Pada Tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 10.00 WITA.

3. Proses Pembinaan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Denpasar

Dalam pembinaan gelandangan dan pengemis, menyebutkan bahwa pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisasi untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis melalui pemantauan, pendataan, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup gelandangan dan pengemis.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar memberikan pembinaan hanya di awal. Gelandangan dan pengemis diberikan arahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar yang ada. Pembinaan yang dilakukan kepada gelandangan dan pengemis yaitu menjelaskan mengenai larangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum yang mengatur gelandangan dan pengemis yang tertara pada paragraf 2 Pasal 40. (1) Setiap orang dilarang melakukan

kegiatan gelandangan, memintaminta, mengemis, mengamen, atau usaha lain yang sejenis. (2) Setiap orang di larang menyuruh orang lain termasuk anak-anak, penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan memintaminta, mengemis, mengamen atau usaha lain yang sejenis. (3) Setiap orang dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada pemintaminta, pengemis, pengamen atau usaha lain yang sejenis.

Polisi Pamong Praja melakukan penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar. Tetapi memiliki batas kewenangan, tidak sepenuhnya memberikan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis. Pembinaan diberikan penuh oleh Dinas Sosial.¹⁶ Pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial kepada pengemis dan anak jalanan dan juga diikutsertakan dalam pelatihan keterampilan di panti sosial. Satuan Polisi Pamong Praja hanya memberikan informasi mengenai

¹⁶ Wawancara dengan Bapak I Dewa Made Darma Putra. S.Fil Pada Tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 10.00 WITA.

Peraturan Daerah Kota Denpasar kepada gelandangan dan pengemis.

Dari hasil penelitian dijelaskan tindakan Dinas Sosil Kota Denpasar terkait program yang menyasar masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara yaitu secara langsung kepada masyarakat seperti tindakan bimbingan dan motivasi sosial pencegahan tuna sosial melalui usaha preventif, usaha represif dan usaha rehabilitative. Program yang menyasar penyandang masalah pengemis atau tuna sosial dengan kegiatan yang dilaksanakan seperti: 1. Pembinaan mental dan motivasi sosial terhadap gepeng yang diberikan oleh Tim Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar sebelum dipulangkan ke daerah asalnya. Artinya melatih akan kesadaran dalam hidup bahwa cara berpikir secara rasional meminta-minta adalah hal yang salah bahkan mengganggu ketertiban, kenyamanan masyarakat lain dan dampak sosiologis dan lingkungan yang kurang baik. Sehingga perlu di dorong agar

penggepeng mempunyai pandang hidup yang baik dengan bekerja dan mempunyai keahlian untuk memenuhi kehidupannya. 2. Kerja bakti untuk mendidik para gepeng selama dalam pembinaan agar membudayakan hidup bersih. 3. Pemulangan gepeng ke daerah asal gepeng yang telah dibina selanjutnya dipulangkan kedaerah asalnya.¹⁷

D. Simpulan dan Saran

Simpulan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar masih belum berjalan dengan baik. Masih banyaknya aktifitas menggelandangan dan mengemis di Kota Denpasar, sehingga masih mengganggu ketertiban umum. Pemerintah masih berupaya menangani masalah social gelandangan dan pengemis dengan cara usaha preventif, usaha refresif, usaha rehabilitasi.

Saran

¹⁷ Wawancara dengan Bapak I Gusti Lanang Oka. S.sos Pada Tanggal 24 Agustus 2022, pukul 13.00 WITA.

Disarankan bagi masyarakat dan pemerintah Kota Denpasar, khususnya masyarakat di Kota Denpasar yang daerah tinggalnya di jadikan daerah mengemis, diharapkan menghentikan budaya memberikan uang atau barang kepada pengemis bersangkutan. Karena kebiasaan ini akan mejadikan mereka malas berusaha dan tikkad mau berubah.

Daftar Pustaka

Buku

adjuddin Noer Effendi, 1984, Gelandangan Pandangan Ilmuan Sosial, LP3ES, Jakarta.

Artidjo Alkostar, 1984, Advokasi Anak Jalanan, Rajawali, Jakarta.

Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafik, Jakarta.

Chalid Narbuko dan Abu Achmad, 2003, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 83

Banbang Soegono, 2002, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Daniel S. Lev, 1990, Hukum dan Politik Indonesia, Keseimbangan dan Perubahan, Cetakan I, Jakarta, LP3ES.

Parsudi Suparlan, 1978, Gambaran tentang suatu masyarakat gelandangan yang sudah menetap, FSUI.

Soekanto Soerjoni, 1982, Sosiologis Suatu Pengantar, CV, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1990, Metodologi Reseach II, Andi Offset, Yogyakarta.